

NILAI LUHUR DAN PROBLEMATIKA DALAM ADAT SULANG SILIMA SUKU PAK-PAK PEGAGAN MARGA MATANARI DI DESA HUTAGUGUNG KABUPATEN DAIRI

Debora Matanari¹, Ruth Hanna Apriani Sihombing², Agnes Elisabeth Manalu³,
Natasya Adriani⁴, Carlo Munthe⁵, Tomi Arianto⁶, Saih⁷
deboramatanari821@gmail.com^{1*}

Universitas Negeri Medan, Medan, Indonesia^{1,2,3,4,5,6}
Universitas⁷

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji nilai luhur dan problematika yang terkandung dalam adat Sulang Silima Pak-Pak Pegagan Marga Matanari di Desa Hutagugung, Kabupaten Dairi. Adat Sulang Silima merupakan kearifan lokal yang berkembang dalam masyarakat Pak-Pak Pegagan, yang meliputi aspek sosial, budaya, dan spiritual. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori yang berhubungan dengan sistem nilai budaya dan teori perubahan sosial oleh Kluckhohn (1951) dan teori perubahan sosial oleh Ferdinand Tonnies (1887). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif, penelitian ini mengidentifikasi nilai-nilai utama yang dijunjung tinggi dalam adat Sulang Silima kerukunan dalam hubungan keluarga, gotong royong, keharmonisan, dan penghormatan terhadap leluhur. Namun, selain nilai luhur penelitian ini juga menyoroti problematika yang terdapat dalam adat sulang silima suku Pak Pak Pegagan Marga Matanari, baik yang bersifat internal seperti lunturnya adat sulang silima di kalangan masyarakat, maupun eksternal seperti pengaruh modernisasi dan perubahan sosial. Data diperoleh melalui wawancara langsung bersama tokoh adat sulang silima, serta masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun nilai-nilai luhur adat Sulang Silima masih bisa dipertahankan oleh sebagian masyarakat, terdapat problematika dalam menjaga kelestariannya sebab arus perkembangan zaman serta kurangnya kesadaran masyarakat. Oleh sebab itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya

pelestarian adat dan budaya, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika sosial dalam masyarakat Pak-Pak Pegagan.

Keywords: *Nilai Luhur; Batak Pakpak; Pakpak Pegagan; Marga Matanari; Pelestarian Budaya; Pelestarian Budaya; Sulang Silima*

1. Pendahuluan

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan budaya dan tradisi, yang tersebar di berbagai suku dan daerah. Salah satu warisan budaya yang sarat akan nilai-nilai luhur adalah Adat Sulang Silima dari masyarakat Pakpak, khususnya sub-suku Pakpak Pegagan Marga Matanari yang bermukim di Desa Hutagugung, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Adat Sulang Silima merupakan sistem nilai adat yang menjadi dasar dalam menjalin hubungan sosial, menyelesaikan konflik, serta menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan leluhur dalam kehidupan masyarakat Pakpak.

Adat ini dikenal dengan lima unsur utama yang disebut Sulang Silima, yakni: Sinina tertua (senior lineage), Sinina penengah (middle lineage), Sinina terbungsu (junior lineage), Berru (keluarga perempuan), dan Puang (keluarga penerima perempuan). Masing-masing unsur memiliki peran dan tanggung jawab sosial dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik dalam upacara adat, musyawarah, hingga kehidupan sehari-hari. Sistem ini mencerminkan nilai-nilai seperti musyawarah, gotong royong, penghormatan terhadap orang tua dan leluhur, serta solidaritas antaranggota masyarakat.

Namun, di tengah perkembangan zaman dan modernisasi yang pesat, nilai-nilai luhur dalam Adat Sulang Silima mulai menghadapi berbagai problematika. Generasi muda semakin asing dengan aturan dan filosofi adat, terjadi pergeseran nilai akibat pengaruh budaya luar, dan praktik adat mulai mengalami penyimpangan dari makna aslinya. Selain itu, kurangnya dokumentasi serta perhatian dari pihak pemerintah dan akademisi menyebabkan adat ini terancam punah atau hanya dipahami secara sepihak.

Artikel ini bertujuan untuk mengulas nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Adat Sulang Silima pada masyarakat Pakpak Pegagan Marga Matanari di Desa Hutagugung serta mengidentifikasi berbagai problematika yang muncul dalam penerapannya di era modern. Dengan demikian, diharapkan dapat ditemukan upaya-upaya pelestarian yang sesuai dengan konteks sosial masa kini tanpa menghilangkan jati diri budaya lokal.

2. Pendekatan Teoritis

a. Teori Fungsionalisme Struktural (Talcott Parsons & Bronislaw Malinowski)

Teori ini memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian atau institusi yang saling berkaitan dan berfungsi untuk menjaga keseimbangan sosial. Adat Sulang Silima dalam masyarakat Pakpak Pegagan merupakan salah satu struktur sosial yang berfungsi untuk mengatur peran, status, dan hubungan antarindividu dalam masyarakat. Melalui teori ini, nilai-nilai luhur seperti musyawarah, kebersamaan, penghormatan terhadap leluhur, dan tanggung jawab sosial dapat dipahami sebagai bagian dari mekanisme sosial untuk menjaga keteraturan dan harmoni dalam masyarakat. Problematika yang terjadi seperti lunturnya peran adat, kurangnya regenerasi nilai, atau intervensi budaya luar dapat dilihat sebagai gangguan terhadap fungsi sistem sosial tersebut.

b. Teori Konstruksi Sosial atas Realitas (Peter L. Berger dan Thomas Luckmann)

Menurut teori ini, realitas sosial (termasuk adat dan nilai budaya) merupakan hasil konstruksi manusia melalui interaksi sosial yang berulang-ulang. Nilai dalam Adat Sulang Silima bukanlah sesuatu yang statis, melainkan dikonstruksi dan direkonstruksi oleh masyarakat Pakpak dari generasi ke generasi. Melalui pendekatan ini, perubahan atau pergeseran nilai dalam Adat Sulang Silima dapat dianalisis sebagai akibat dari perubahan pola interaksi sosial, seperti masuknya pendidikan formal, media massa, dan globalisasi yang mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap adat.

C. Konsep Kearifan Lokal

Kearifan lokal adalah nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sebagai hasil adaptasi terhadap lingkungan dan kehidupan sosialnya. Adat Sulang Silima mencerminkan bentuk kearifan lokal masyarakat Pakpak Pegagan yang mengatur tatanan sosial secara turun-temurun. Nilai-nilai seperti gotong royong, penghormatan terhadap leluhur, dan solidaritas keluarga luas merupakan bagian dari kearifan lokal tersebut. Dalam konteks problematika, teori ini dapat digunakan untuk melihat bagaimana kearifan lokal mulai tergeser oleh nilai-nilai modern yang tidak selaras dengan konteks budaya lokal.

d. Penelitian Terdahulu

Untuk memperkuat kajian mengenai nilai-nilai luhur dan problematika dalam Adat Sulang Silima, beberapa penelitian terdahulu yang relevan dapat dijadikan acuan. Penelitian-penelitian ini memberikan gambaran tentang dinamika adat Pakpak secara umum maupun perubahan sosial yang terjadi akibat modernisasi dan globalisasi.

1. Ginting, J. (2017), "Kearifan Lokal dalam Adat Sulang Silima Masyarakat Pakpak"

Penelitian ini membahas peran Sulang Silima sebagai pedoman sosial dalam menyelesaikan konflik dan menjaga harmoni masyarakat. Penulis menekankan bahwa struktur adat ini memiliki nilai demokratis yang tinggi melalui prinsip musyawarah mufakat. Namun, Ginting juga mencatat adanya tantangan dalam mempertahankan fungsi adat di tengah pengaruh budaya luar. (Sumber: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol. 5, No. 2)

2. Saragih, A. (2021), "Pergeseran Nilai Adat Sulang Silima di Kalangan Generasi Muda Pakpak"

Studi ini mengkaji sejauh mana generasi muda mengenal dan menerapkan nilai-nilai adat Sulang Silima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak generasi muda yang mulai menjauh dari praktik adat karena dianggap tidak relevan dengan kehidupan modern. Penelitian ini menyoroti pentingnya pendidikan budaya sejak dini sebagai solusi pelestarian. (Sumber: Tesis, Universitas Negeri Medan)

3. Manik, B. (2014), "Adat dan Budaya Pakpak Dairi"

Buku ini merupakan hasil kajian etnografi mengenai berbagai aspek budaya masyarakat Pakpak, termasuk struktur kekerabatan dan fungsi sosial Adat Sulang Silima. Penulis menggambarkan Sulang Silima sebagai sistem sosial yang membentuk identitas dan tatanan kehidupan masyarakat Pakpak. (Sumber: Buku, CV Harapan Baru)

4. Sinaga, D. (2020), "Transformasi Budaya Lokal dalam Masyarakat Pakpak Dairi: Antara Pelestarian dan Adaptasi"

Penelitian ini membahas bagaimana masyarakat Pakpak menghadapi tantangan modernisasi tanpa kehilangan jati diri budaya mereka. Peneliti menekankan bahwa pelestarian adat harus disertai dengan inovasi agar tetap relevan dan diterima oleh generasi muda. (Sumber: Jurnal Kebudayaan Nusantara, Vol. 8, No. 1)

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggali secara mendalam nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Adat Sulang Silima serta problematika yang dihadapi masyarakat Pakpak Pegagan Marga Matanari di Desa Hutagugung dalam menerapkan adat tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan etnografi kualitatif dengan metode utama berupa wawancara mendalam (in-depth interview). Pendekatan ini digunakan untuk memahami nilai adat dari sudut pandang masyarakat lokal dan bagaimana adat tersebut dijalankan atau mengalami pergeseran dalam kehidupan sehari-hari.

4. Hasil dan Analisis

4.1 Konsep Kearifan Lokal dalam Masyarakat Pak-Pak

Kearifan lokal dapat dipandang sebagai identitas bangsa, terlebih dalam konteks Indonesia yang memungkinkan kearifan lokal bertransformasi secara lintas budaya yang pada akhirnya melahirkan nilai budaya nasional. Di Indonesia, kearifan lokal adalah filosofi dan pandangan hidup yang mewujud dalam berbagai bidang kehidupan (tata nilai sosial dan ekonomi, arsitektur, kesehatan, tata lingkungan, dan sebagainya). Dalam masyarakat, kearifan-kearifan lokal dapat ditemui dalam nyayian, pepatah, kebiasaan, dongeng, petuah, semboyan, dan kitab-kitab kuno yang melekat dalam perilaku sehari-hari. Kearifan lokal diungkapkan dalam bentuk aturan, prinsip, norma dan tata aturan sosial dan moral yang menjadi sistem sosial; ritus, seremonial atau upacara tradisi dan ritual; serta kebiasaan yang terlihat dalam perilaku sehari-hari dalam pergaulan sosial **Invalid source specified**.. Setiap etnis yang memiliki lembaga adat memiliki perbedaan dengan etnis lainnya. Seperti Etnis Pakpak yang memiliki Sulang Silima. Pada masyarakat Pakpak, sejak zaman dulu sudah ada suatu ikatan di tengah masyarakat yang mengatur tentang tata krama kehidupan dan sopan santun di tengah kehidupan keluarga dan dilaksanakan serta ditaati keberadaannya dan ini adalah unsur filosofis masyarakat Pakpak dalam hal menjaga persatuan dan kerukunan di tengah keluarga maupun di masyarakat. Masyarakat Pakpak menyebut sistem kekerabatan ini dengan sebutan "*Pertuturen Pakpak*". Pada pertuturen Pakpak banyak aturan dan cara sopan santun yang harus diikuti, dengan mematuhi dan menjalankannya maka seseorang tersebut dapat dikatakan meradat atau beradat. Pertuturen Pakpak terkait dengan struktur Sulang Silima atau akar dasar dari adat istiadat suku Pakpak (Brutu, S., dkk, 2023).

Sulang yang berarti unsur kehidupan, dan silima berarti kelima (ke-5). Sulang Silima artinya kelima unsur kehidupan dalam sistem kekerabatan pada etnis Pakpak. Sulang Silima ini dikatakan suatu lembaga adat yang bertujuan untuk mengatur pola dan tingkah laku adat yang ada pada etnis Pakpak serta lembaga adat Sulang Silimaini sudah melekat dengan sistem kekerabatan dan struktur sosial etnis Pakpak dari dulu hingga saat ini. Fungsi lembaga adat Sulang Silima ini masih dipertahankan keberadaannya hingga saat ini, karena memiliki fungsi yang sangat

penting dalam masyarakat etnis Pakpak, diantaranya dalam adat istiadat etnis Pakpak dalam menjaga tanah ulayat masyarakat, mengurus administrasi tanah, perumusan kebijakan dalam upacara adat dan lain-lain **Invalid source specified..** Sulang silima ini merupakan wadah atau organisasi dalam mengambil sebuah keputusan dengan menyatukan pendapat. Di dalam organisasi sulang silima sudah ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan juga terdapat jabatan struktural seperti empat ketua, wakil ketua, sekretaris, bendaharanya beserta jajarannya.

Perkembangan masyarakat Pakpak mempengaruhi perkembangan dan penyebaran marga-marga yang dimiliki oleh masyarakat Pakpak salah satunya marga Matanari, dengan berkembangnya masyarakat Pakpak membuat marga Matanari menyebar ke daerah lainnya, hal ini ternyata juga mempengaruhi sosial ekonomi masyarakat, khususnya pada masyarakat Desa Hutagugung yang mayoritas penduduknya bermarga Matanari. Sulang silima pada masyarakat desa Hutagugung yang mayoritasnya marga Matanari berfungsi sebagai lembaga yang mengurus permasalahan-permasalahan adat secara musyawarah kekeluargaan seperti penyelesaian sengketa tanah antara suku pak pak dengan suku batak toba yang tinggal di daerah pak pak tersebut. Jika pada suku batak toba dikenal dengan istilah "*Dalihan Natolu*" maka sulang silima adalah bentuk adat yang didalamnya terkandung prinsip-prinsip filosofi tradisional nilai luhur untuk mencari jalan keluar dalam suatu permasalahan. Disini sulang silima hadir sebagai wadah untuk memberikan usulan, saran, dan arahat bagi masyarakat dalam bentuk nasehat dan musyawarah agar tidak terjadi konflik yang terjadi tidak semakin parah. Hal ini dilakukan demi menjaga persatuan dan kerukunan dalam hubungan kekerabatan baik antar sesama suku maupun dengan suku lain yang tinggal di daerah Pak Pak tersebut. Sulang silima berarti mengedepankan nilai luhur adat pak pak dalam setiap pengambilan keputusan yang berlandaskan prinsip-prinsip lima unsur kehidupan masyarakat Pak Pak.

4.2 Pengertian dan Susunan Adat Sulang Silima Suku Pak-Pak

Sulang silima adalah kata benda, kata kerja dan kata sifat, sulang berarti kata benda yang artinya bagian daging, silima merupakan kata bilangan yang artinya lima, bila digabungkan dua kata tersebut berarti lima bagian daging. Sebagai kata kerja dan kata sifat sulang silima terkait dengan sistem kekerabatan struktur sosial yang menyangkut hak dan kewajiban dari lima unsur filosofis kelompok kekerabatan.

Menurut hasil dari wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti, informan 1 menjelaskan bahwa unsur filosofis kekerabatan sulang silima tersebut adalah yang pertama adalah perisang-isang, kemudian perikur-ikur, pertulan tengah, puncaniadop atau puang, per-betekken atau berru. Dalam adat Sulang Silima masyarakat Pakpak Pegagan istilah-istilah berikut memiliki makna yang berkaitan dengan struktur sosial dan adat istiadat mereka:

1. Perisang-isang → Orang yang pertama kali membuka dan mendirikan suatu tempat atau wilayah (pendiri kampung).
2. Perikur-ikur → Orang yang bertanggung jawab dalam mengatur dan menata kehidupan masyarakat dalam suatu wilayah.
3. Pertulan tengah → Hubungan kekerabatan yang terjalin karena adanya perkawinan dalam adat Pakpak.
4. Puncaniadop atau puang → Sebutan untuk pihak pemberi istri (hula-hula) dalam adat Pakpak.

5. Per-betekken atau berru → Menantu perempuan dalam sistem kekerabatan adat Pakpak.

4.3 Fungsi dan Peran Adat Sulang Silima Suku Pak-Pak

Kelima istilah ini memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan sosial dalam masyarakat Pakpak Pegagan yang berpegang pada sistem adat Sulang Silima, yang menekankan hubungan kekeluargaan dan gotong royong. Adapun yang telah disampaikan oleh informan 2 yaitu fungsi unsur-unsur 5 adat sulang silima:

Kelima unsur adat Sulang Silima dalam budaya Pakpak pegagan dairi memiliki fungsi masing-masing dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam sistem sosial dan adat istiadat. Berikut adalah fungsi dari masing-masing unsur:

1. Perisang-isang

- Berfungsi sebagai motivator dan pengarah dalam keluarga atau kelompok adat.
- Memberikan nasihat dan bimbingan dalam pengambilan keputusan, baik dalam acara adat maupun kehidupan sehari-hari.

2. Perikur-ikur

- Bertindak sebagai penengah atau juru bicara dalam musyawarah adat.
- Mengukur dan mempertimbangkan segala sesuatu agar sesuai dengan adat dan norma yang berlaku.

3. Pertulan tengah

- Berperan dalam membantu pelaksanaan berbagai kegiatan adat, seperti pernikahan atau kematian.
- Membantu koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam adat agar berjalan sesuai dengan ketentuan dan nilai budaya adat sulang silima.

Kelima unsur ini saling berhubungan dan bekerja sama dalam menjaga keseimbangan dalam masyarakat adat sulang silima.

4. Puncaniadop/puang

- Sebagai pihak yang memberikan perempuan dalam pernikahan (keluarga suami).
- Memiliki peran dalam menjaga hubungan harmonis antara keluarga pengantin dan mengayomi keluarga istri dalam kehidupan rumah tangga.

5. Per-betekken/Berru

- Merupakan pihak yang menerima perempuan dalam pernikahan (keluarga istri).
- Berperan dalam menjaga hubungan baik antara keluarga suami dan istri serta memiliki tanggung jawab dalam kehidupan sosial keluarga.

4.4 Nilai-Nilai Luhur yang Terkandung dalam Adat Sulang Silima

Pada masyarakat pakpak, sejak zaman dulu sudah ada suatu ikatan di tengah masyarakat yang mengatur tentang tata krama kehidupan dan sopan santun di tengah kehidupan keluarga dan dilaksanakan serta ditaati keberadaannya (Brutu, S., dkk, 2023). Masyarakat Pakpak, yang merupakan salah satu suku di Sumatera Utara, memiliki berbagai nilai luhur yang diwariskan secara turun-temurun. Nilai-nilai ini tercermin dalam adat, budaya, dan kehidupan sehari-hari mereka. Nilai-nilai luhur ini membentuk karakter dan identitas masyarakat Pakpak, menjadikan mereka komunitas yang kuat, berbudaya, dan menjunjung tinggi keharmonisan sosial. Terdapat beberapa nilai luhur yang terkandung dalam masyarakat Pakpak yang telah disampaikan oleh informan 3 antara lain sebagai berikut:

1. Sangap (Kehormatan dan Martabat)

Masyarakat Pakpak sangat menjunjung tinggi kehormatan dan martabat individu serta keluarga. Mereka percaya bahwa setiap tindakan harus mencerminkan kebanggaan terhadap diri sendiri dan leluhur.

2. Pemena (Kepercayaan dan Ketakwaan)

Nilai ini mencerminkan keyakinan yang kuat kepada Tuhan dan leluhur. Masyarakat Pakpak menjalankan ritual-ritual adat sebagai bentuk penghormatan terhadap kekuatan spiritual.

3. Resam (Adat dan Tradisi)

Adat dan tradisi menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap aspek kehidupan, mulai dari kelahiran, pernikahan, hingga kematian, diatur oleh norma-norma adat yang diwariskan dari generasi ke generasi.

4. Siadeng-adeng (Gotong Royong dan Solidaritas Sosial)

Masyarakat Pakpak memiliki rasa kebersamaan yang kuat. Mereka selalu bekerja sama dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam pekerjaan pertanian, membangun rumah, maupun dalam acara adat.

5. Ulum (Kebijaksanaan dan Kearifan Lokal)

Nilai ini menekankan pentingnya berpikir bijak dalam mengambil keputusan serta menghormati pengetahuan dan pengalaman para tetua adat.

6. Mehanggin (Saling Menghormati dan Tenggang Rasa)

Masyarakat Pakpak sangat menjunjung tinggi rasa hormat terhadap orang lain, baik dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat luas. Sopan santun dan tata krama selalu dijaga dalam berinteraksi.

7. Cengkah-cengkah (Keberanian dan Keteguhan Hati)

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti melihat bahwa nilai-nilai ini mencerminkan semangat pantang menyerah dan keberanian dalam menghadapi tantangan hidup. Masyarakat Pakpak dikenal sebagai pribadi yang kuat dan tegar dalam menghadapi berbagai situasi.

4.5 Problematika Yang Muncul dalam Adat Sulang Silima

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan, bahwa terdapat beberapa problematika yang muncul dalam adat sulang silima pakpak pegagan khususnya marga matanari. Adapun hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

1. *"Adat i Pakpak en, pakpak pegagan khususnya, lot mo mangaranto i kuta en mi kuta si deban, nggo dekah nasida meranto i kuta si deban, tapi i sen ngo bona pasogit namien matanari en i kubur. Roh mo, mate mo si meranto i anakni kuta en oda marboa-ba (da permisi), lako mengkubur i sangkal mo"*.

Artinya :

"Dalam suku Pakpak ini, khususnya pakpak pegagan, jika ada yang merantau dari kampung ini ke luar kota, mereka juga tinggal di kota perantauan, tetapi makam nenek moyang mereka berada di kampung pakpak ini. Kemudian, perantau ini meninggal dan akan dikebumikan di kampung, tetapi tidak memberitahukan terlebih dahulu atau permisi kepada sulang silima akan disangkal atau dihalangi oleh sulang silima tersebut".

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis melihat bahwa informan 4 beranggapan bahwa setiap orang yang berasal dari tanah pakpak apabila pergi merantau ke luar daerah dan ternyata kuburan nenek moyang mereka berada di tanah pakpak, dan jika suatu saat ada keluarga yang meninggal di perantauan dan akan

dikebumikan ke kampung halaman harus terlebih dahulu memberikan informasi atau mengabari sulang silima yang ada di kampung halaman tanah pakpak. Jika keluarga yang meninggal tidak memberitahukan terlebih dahulu, maka sulang silima dapat menyangkal atau menghalangi proses pemakaman. Hal ini dapat terjadi karena seluruh warga atau masyarakat yang ada di daerah pakpak harus menghargai serta mengikuti seluruh aturan yang telah dibuat oleh adat sulang silima.

2. “Pada acara saur matua, di mana pihak keluarga yang melangsungkan acara saur matua tersebut merupakan di luar suku pakpak dan tinggal di tanah pakpak sulit atau sungkan menerima peradatan sulang silima”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis melihat bahwa informan 5 beranggapan bahwa apabila ada suatu acara saur matua yang merupakan di luar suku pakpak atau masyarakat pendatang ke tanah pakpak harus mengikuti dan menjalankan peradatan adat sulang silima. Hal ini merupakan suatu kewajiban yang harus diikuti karena mereka merupakan pendatang yang tinggal di tanah pakpak. Apabila hal tersebut tidak dijalankan, maka acara saur matua tersebut akan di cemooh oleh masyarakat sekitar dan jika ada acara yang lain seperti pernikahan yang dilaksanakan oleh keluarga tersebut tidak akan diperdulikan oleh masyarakat lagi.

3. “Apabila boru pakpak menikah dengan putra di luar pakpak atau disebut beda suku, adat silindung tidak menerima adat pakpak. Karena pihak laki-laki menganggap adat pakpak yaitu adat sulang silima terlalu rumit atau dianggap bertentangan dengan adat mereka”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis melihat bahwa informan 2 beranggapan bahwa dalam budaya pakpak, terdapat sebuah tradisi adat yaitu sulang silima. Tradisi ini mengatur tata cara dalam pernikahan serta hubungan antara keluarga kedua belah pihak. Ketika seorang perempuan dari suku pakpak menikah dengan laki-laki dari suku lain, seringkali terjadi perbedaan pandangan mengenai adat yang harus diikuti. Salah satu contohnya adalah dalam adat silindung, di mana pihak laki-laki tidak selalu menerima adat pakpak dalam prosesi pernikahan. Alasan utama penolakan ini biasanya karena adat sulang silima terlalu rumit atau tidak sesuai dengan adat mereka sendiri. Pihak laki-laki mungkin merasa bahwa menjalankan adat pakpak akan bertentangan dengan tradisi mereka atau terlalu membebani.

4.6 Upaya Penanganan Problematika dalam Adat Sulang Silima

Dalam adat Pakpak, sulang silima merupakan sistem adat yang mengatur hubungan kekerabatan, termasuk dalam penyelesaian berbagai permasalahan yang muncul dalam masyarakat. Namun, dalam praktiknya, adat ini sering menghadapi tantangan, terutama dalam pernikahan beda suku atau perbedaan pandangan antar keluarga. Informan mengatakan bahwa salah satu cara utama untuk menangani problematika dalam adat sulang silima adalah melalui musyawarah, yang menjadi sarana penting dalam mencapai kesepakatan bersama. Musyawarah dalam adat Pakpak melibatkan berbagai pihak, termasuk keluarga besar, tetua adat, dan tokoh masyarakat. Setiap pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangannya agar semua suara didengar dan dipertimbangkan. Dengan musyawarah, konflik yang muncul akibat perbedaan adat atau ketidaksepahaman dapat diselesaikan dengan cara yang bijaksana tanpa menimbulkan perpecahan dalam keluarga maupun komunitas.

Selain sebagai sarana penyelesaian konflik, musyawarah juga berfungsi sebagai wadah untuk menjaga keseimbangan dalam pelaksanaan adat. Dalam konteks

pernikahan, misalnya, apabila keluarga pihak laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan adat, musyawarah dapat digunakan untuk mencari jalan tengah yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Dengan demikian, adat sulang silima tetap dapat dijalankan tanpa menimbulkan keberatan dari salah satu pihak.

Pentingnya musyawarah dalam adat sulang silima juga mencerminkan nilai kebersamaan dan gotong royong yang dijunjung tinggi dalam masyarakat Pakpak. Melalui diskusi yang terbuka dan keputusan yang disepakati bersama, adat tetap terjaga dan berkembang sesuai dengan perubahan zaman tanpa menghilangkan nilai-nilai tradisional yang menjadi identitas budaya masyarakat Pakpak

5. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa adat sulang silima di desa Hutagugung masih berfungsi dan dijalankan oleh sebagai masyarakat sebagai lembaga adat yang memiliki peran sentral dalam mengatur pelaksanaan upacara adat, pernikahan, dan warisan budaya. Jika terdapat konflik dalam masyarakat pak pak tersebut misalkan perebutan hak tanah maka lembaga sulang silima dipanggil sebagai jalan penyelesaian konflik tersebut. Sulang silima mengandung nilai-nilai luhur yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Pak Pak. Nilai-nilai ini menjadi pedoman dalam menjaga hubungan sosial antar individu dan keluarga serta dengan lingkungan sekitar. Adapun problematika yang menjadi tantangan masyarakat Pak Pak dalam mempertahankannya yaitu seperti lunturnya adat sulang silima akibat masyarakat mulai melupakan tradisi tersebut, perubahan pola pikir generasi muda yang kurang tertarik untuk mempelajari adat, serta pengaruh modernisasi akibat arus perkembangan zaman yang menyebabkan pengabaian terhadap tradisi. Meskipun demikian, masyarakat Desa Hutagugung berusaha untuk melestarikan adat ini dengan mengedukasi generasi muda melalui berbagai kegiatan adat dan pertemuan-pertemuan untuk menjaga relevansi adat di tengah perkembangan zaman. Untuk itu, perlu adanya kerjasama antara masyarakat adat, pemerintahan, dan lembaga terkait guna memperkuat kesadaran akan pentingnya nilai-nilai adat dan melibatkan generasi muda dalam praktik adat, agar identitas budaya tetap terjaga dan lestari. Secara keseluruhan, meskipun ada tantangan dalam penerapan adat, nilai-nilai luhur dalam Sulang Silima tetap relevan dan berperan penting dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat Pak-Pak Pegagan.

References

- Brutu, S., dkk. (2023). Konsep Filosofis Pertuturan Sulang Silima Suku Pakpak dalam Menjaga Persatuan dan Kerukunan di Tengah Keluarga. *Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat*, 53-61.
<https://pusdikra-publishing.com/index.php/jies/article/view/1350>
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1993). *Ensiklopedia Kebudayaan Indonesia: Etnis Pakpak Dairi*. Jakarta: Depdikbud.
- Ginting, J. (2017). Kearifan Lokal dalam Adat Sulang Silima Masyarakat Pakpak. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 5(2), 112–120.

- Kudadiri, L., & dkk. (2023). FUNGSI LEMBAGA ADAT PAKPAK SULANG SILIMAMARGA KUDADI RI DI DESA SITINJOI. *Communnity Development Journal*, 4(4), 8228-8234.
<https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/view/17569>
- Manik, B. (2014). Adat dan Budaya Pakpak Dairi. Medan: Penerbit CV. Harapan Baru.
- Pingge, H. D. (2017). Kearifan Lokal Dan Penerapannya Di Sekolah. *Jurnal Edukasi Sumba*, 1(2), 128 - 135.
<https://core.ac.uk/download/pdf/287372562.pdf>
- Simanjuntak, T. (2010). Budaya Lokal dalam Dinamika Modernisasi di Sumatera Utara. Jakarta: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional.
- Siahaan, L. (2019). Pelestarian Budaya Lokal dalam Masyarakat Adat Sumatera Utara. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 43(1), 75–89.
- Saragih, A. (2021). Pergeseran Nilai Adat Sulang Silima di Kalangan Generasi Muda Pakpak. Medan: Universitas Negeri Medan (Tesis Tidak Diterbitkan).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.